



**P U T U S A N**

**Nomor : 201/PID/B/2019/PN.Lbo.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mudin Tanaiyo Alias Ka Mudin.
2. Tempat lahir : Bua;
3. Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 12 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin. : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo ;
7. Agama : Islam;
8. P e k e r j a a n : Pedagang
9. Pendidikan : SD ( Kelas II).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;
6. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 201/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal 1 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUDIN TANAIYO alias KA MUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUDIN TANAIYO alias KA MUDIN selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

6 (enam) ekor ayam yang telah mati

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **MUDIN TANAIYO alias KA MUDIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Hal 2 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



dalam bulan Juli 2019, bertempat di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/72/VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 bersama dengan Satuan Sabhara Polres Gorontalo melakukan penggerebekan permainan judi jenis sabung ayam di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa di tempat tersebut sering diadakan permainan judi jenis sabung ayam, kemudian dari penggerebekan tersebut Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Gorontalo mendapat informasi bahwa yang menjadi penyelenggara atau pasepa pada permainan judi sabung ayam di tempat tersebut adalah terdakwa, dimana terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai penyelenggara atau pasepa tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing pemilik ayam yang melakukan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pemilik ayam yang menang taruhan setelah dipotong sekitar 10 % (sepuluh persen) yaitu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada pemilik ayam yang menang taruhan untuk biaya ayam yang bertanding;

-----Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pemilik ayam yang akan melakukan taruhan membuat kesepakatan ayam mana yang akan diadu, setelah disepakati 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu kemudian masing-masing pemilik ayam tersebut memasang pisau/taji di kaki ayam yang akan diadu tersebut, setelah itu penonton akan membuat lingkaran dimana 2 (dua) ekor ayam tersebut akan diadu di tengah lingkaran tersebut kemudian terdakwa sebagai penyelenggara atau pasepa mengumpulkan uang taruhan dari masing-

Hal 3 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



masing pemilik ayam tersebut, setelah 2 (dua) ekor ayam tersebut siap untuk diadu kemudian terdakwa sebagai penyelenggara atau pasepa akan memberikan aba-aba dengan mengatakan "lepas" kemudian pemilik ayam akan melepas ayamnya untuk saling bertanding atau berkelahi dimana jika salah satu ayam sudah tidak dapat melanjutkan pertandingan atau mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam yang masih berdiri dinyatakan menang, setelah itu terdakwa sebagai penyelenggara atau pasepa menentukan ayam mana yang menang kemudian terdakwa sebagai penyelenggara atau pasepa akan memberikan uang hasil taruhan kepada pemilik ayam yang menang setelah dipotong sekitar 10 % (sepuluh persen);

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis sabung ayam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **MUDIN TANAIYO alias KA MUDIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/72/VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 bersama dengan Satuan Sabhara Polres Gorontalo melakukan penggerebekan permainan judi jenis sabung ayam di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa di tempat tersebut sering diadakan permainan judi jenis sabung ayam, kemudian dari penggerebekan tersebut Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Gorontalo mendapat informasi bahwa yang menjadi penyelenggara atau pasepa pada permainan judi sabung ayam di tempat

Hal 4 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terdakwa, dimana terdakwa melakukan pekerjaannya sebagai penyelenggara atau pasepa tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing pemilik ayam yang melakukan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pemilik ayam yang menang taruhan setelah dipotong sekitar 10 % (sepuluh persen) yaitu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada pemilik ayam yang menang taruhan untuk biaya ayam yang bertanding;

----- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pemilik ayam yang akan melakukan taruhan membuat kesepakatan ayam mana yang akan diadu, setelah disepakati 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu kemudian masing-masing pemilik ayam tersebut memasang pisau/taji di kaki ayam yang akan diadu tersebut, setelah itu penonton akan membuat lingkaran dimana 2 (dua) ekor ayam tersebut akan diadu di tengah lingkaran tersebut kemudian terdakwa sebagai penyelenggara atau pasepa mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing pemilik ayam tersebut, setelah 2 (dua) ekor ayam tersebut siap untuk diadu kemudian terdakwa sebagai penyelenggara atau pasepa akan memberikan aba-aba dengan mengatakan "lepas" kemudian pemilik ayam akan melepas ayamnya untuk saling bertanding atau berkelahi dimana jika salah satu ayam sudah tidak dapat melanjutkan pertandingan atau mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam yang masih berdiri dinyatakan menang, setelah itu terdakwa sebagai penyelenggara atau pasepa menentukan ayam mana yang menang kemudian terdakwa sebagai penyelenggara atau pasepa akan memberikan uang hasil taruhan kepada pemilik ayam yang menang setelah dipotong sekitar 10 % (sepuluh persen);

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis sabung ayam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Hal 5 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan ,terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RENALDI S. NIKMATI** alias NIKI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Masalah Perjudian;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Gorontalo mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering diadakan permainan judi jenis sabung ayam sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Gorontalo kemudian Kasat Reskrim membuat surat perintah untuk dilakukan penggerebekan terhadap permainan judi jenis sabung ayam tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Tim melakukan penggerebekan, saat penggerebekan awalnya saksi bersama dengan saksi ROY DAENG PASSA terlebih dahulu berangkat menuju ke TKP baru disusul dengan anggota Tim yang lainnya, saat saksi bersama dengan saksi ROY DAENG PASSA mendekati tempat tersebut para pemain judi jenis sabung ayam di tempat tersebut mengetahui keberadaan saksi dan saksi ROY DAENG PASSA sehingga mereka berlarian ke arah gunung lalu saksi dan anggota Tim lainnya langsung melakukan pengejaran dan dalam pengejaran tersebut ada 2 (dua) orang yang berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolres Gorontalo untuk dilakukan interogasi yaitu saksi BUANG AKUBA dan saksi RONAL SADU ;
- Bahwa barang bukti yang Tim amankan di TKP yakni 6 (enam) ekor ayam dengan rincian 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup yang belum sempat diadu, 2 (dua) ekor dalam keadaan luka yang sudah diadu dan 2 (dua) ekor dalam keadaan mati yang sudah diadu;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan saksi sudah mendapatkan informasi bahwa yang menjadi penyelenggara atau pasepa pada permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah terdakwa dan setelah dilakukan penggerebekan lalu kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi BUANG AKUBA dan saksi RONAL SADU hasil interogasi

Hal 6 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



menyimpulkan bahwa yang menjadi penyelenggara atau pasepa pada permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak dan siapa saja bisa datang di tempat tersebut dan bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa datang;
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilaksanakan di ruang terbuka atau pada lahan yang terbuka ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut awalnya terdapat 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu dan sebelum diadu pemilik ayam memasang pisau/taji di kaki ayam yang akan diadu selanjutnya penyelenggara atau pasepa sebelum memulai pertandingan akan mengumpulkan uang taruhan dari kedua pemilik ayam tersebut kemudian ayam langsung diadu dengan aba-aba dari pasepa yang mengatakan "lepas" makan ayam akan bertanding/berkelahi dan jika salah satu ayam sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan atau mati maka ayam tersebut dianggap kalah dan yang masih berdiri dianggap sebagai pemenang sehingga pasepa akan memberikan uang hasil taruhan kepada pemilik ayam yang menang dan pasepa akan memo tong 10% dari uang taruhan yang terkumpul;
- Bahwa untuk arena ayam pada saat bertanding dimana para penonton membentuk lingkaran dimana kedua ayam yang sedang bertanding berada di tengah lingkaran penonton dan pasepa atau penyelenggara berada juga di tengah lingkaran untuk mengawasi jalannya pertandingan dan melihat kondisi ayam yang sudah tidak bertanding sehingga pasepa akan menentukan yang menjadi pemenang.
- Bahwa Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. DED1 UMAR KASIM , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Gorontalo mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut sering diadakan permainan judi jenis sabung ayam sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Gorontalo kemudian Kasat Reskrim membuat surat

Hal 7 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk dilakukan penggerebekan terhadap permainan judi jenis sabung ayam tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Tim melakukan penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Gorontalo dan Kasat Sabhara Polres Gorontalo, saat penggerebekan para pemain judi jenis sabung ayam di tempat tersebut mengetahui keberadaan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Gorontalo sehingga mereka berlarian ke arah gunung lalu saksi dan anggota Tim lainnya langsung melakukan pengejaran dan dalam pengejaran tersebut ada 2 (dua) orang yang berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolres Gorontalo untuk dilakukan interogasi yaitu saksi BUANG AKUBA dan saksi RONAL SADU ;

- Bahwa barang bukti yang Tim amankan di TKP yakni 6 (enam) ekor ayam dengan rincian 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup yang belum sempat diadu, 2 (dua) ekor dalam keadaan luka yang sudah diadu dan 2 (dua) ekor dalam keadaan mati yang sudah diadu;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan saksi sudah mendapatkan informasi bahwa yang menjadi penyelenggara atau pasepa pada permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah terdakwa dan setelah dilakukan penggerebekan lalu kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi BUANG AKUBA dan saksi RONAL SADU hasil interogasi menyimpulkan bahwa yang menjadi penyelenggara atau pasepa pada permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak dan siapa saja bisa datang di tempat tersebut dan bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa datang;
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut dilaksanakan di ruang terbuka atau pada lahan yang terbuka ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut awalnya terdapat 2 (dua) ekor ayam yang akan diadu dan sebelum diadu pemilik ayam memasang pisau/taji di kaki ayam yang akan diadu selanjutnya penyelenggara atau pasepa sebelum memulai pertandingan akan mengumpulkan uang taruhan dari kedua pemilik ayam tersebut kemudian ayam langsung diadu dengan aba-aba dari pasepa yang mengatakan "lepas" makan ayam akan bertanding/berkelahi dan jika salah satu ayam sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan atau mati maka ayam tersebut dianggap kalah dan yang masih berdiri dianggap sebagai pemenang sehingga pasepa akan memberikan uang hasil taruhan kepada pemilik

Hal 8 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam yang menang dan pasepa akan memotong 10% dari uang taruhan yang terkumpul ;

- Bahwa untuk arena ayam pada saat bertanding dimana para penonton membentuk lingkaran dimana kedua ayam yang sedang bertanding berada di tengah lingkaran penonton dan pasepa atau penyelenggara berada juga di tengah lingkaran untuk mengawasi jalannya pertandingan dan melihat kondisi ayam yang sudah tidak bertanding sehingga pasepa akan menentukan yang menjadi pemenang.
- Bahwa Barang bukti tersebut saksi membenarkan;  
Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. BUANG AKUBA alias NANO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;**

- Bahwa ada masalah Perjudian;
- Bahwa saksi tertangkap tangan pada saat berlangsungnya permainan judi jenis sabung ayam yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat tersebut untuk menyewakan pisau yang akan dipakai atau dipasang di kaki ayam yang akan bertanding ;
- Bahwa saksi membawa pisau yang akan digunakan dalam permainan sabung ayam sebanyak 15 (lima belas) mata pisau ;
- Bahwa saat itu sementara berlangsung permainan sabung ayam dan tiba-tiba saksi mendengar letusan senjata api, mendengar letusan senjata api kemudian orang- orang dalam permainan sabung ayam tersebut langsung berhamburan dan melarikan diri termasuk saksi sendiri lari ke arah salah satu bukit namun saksi tertangkap oleh pihak Polres Gorontalo dan dibawa ke kantor Polres Gorontalo ;
- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi sabung ayam tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut ialah sebagai wasit yang mengumpulkan uang dari orang-orang yang bertaruh pada permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering menjadi wasit dalam permainan judi sabung ayam di tempat tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilaksanakan hampir setiap hari;
- Bahwa pada permainan judi sabung ayam tersebut awalnya terdapat 2 ekor ayam yang akan diadu akan tetapi sebelum ayam diadu maka

Hal 9 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ayam memasang pisau/ taji di kaki ayam yang akan diadu selanjutnya penyelenggara atau pasepa yakni terdakwa sebelum memulai pertandingan akan mengumpulkan uang taruhan dari kedua pemilik ayam tersebut kemudian ayam langsung diadu dengan aba-aba dari wasit maka ayam akan bertanding/berkelahi dan jika salah satu ayam sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan atau mati maka ayam tersebut dianggap kalah dan yang masih berdiri dianggap sebagai pemenang sehingga wasit akan memberikan uang hasil taruhan kepada pemilik ayam yang menang dan wasit akan memotong sekitar 20% dari uang taruhan yang terkumpul.

- Bahwa barang bukti saksi membenarkan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sehubungan dengan masalah Perjudian ;
- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam terjadi pada Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa berada di tempat tersebut karena terdakwa dipercayakan oleh para pemain judi sabung ayam tersebut untuk mengumpulkan uang taruhan sebelum ayam diadu;
- Bahwa saat itu terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ayam;
- Bahwa uang tersebut sebelum terdakwa serahkan kepada pemilik ayam yang menang, terdakwa potong sebesar 10% yaitu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sebesar 7,5 % yaitu sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada pemilik ayam yang menang untuk biaya ayam yang bertanding dan sebesar 2,5 % yaitu sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa ambil untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu terdakwa permainan judi jenis sabung ayam tersebut, tidak ada ijin dari instansi manapun;
- Bahwa permainan judi tersebut dilaksanakan di lahan terbuka dan dapat dikunjungi oleh orang banyak dan siapa saja bisa datang di tempat tersebut;

Hal 10 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis sabung ayam di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo sudah lama dilakukan akan tetapi nanti setelah ada orang yang berkumpul baru dilakukan kembali permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menjadi pengumpul uang taruhan pada permainan judi jenis sabung ayam yakni pertama pada hari raya idul fitri kemudian kedua pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam dalam keadaan hidup yang belum sempat di adu
- 2 (dua) ekor ayam yang sudah dalam keadaan luka yang sudah di adu
- 2 (dua) ekor ayam yang sudah dalam keadaan mati yang sudah di adu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan para saksi yang saling berkaitan serta adanya kesesuaian dengan alat bukti lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor ayam dalam keadaan terluka dan 2 (dua) ekor ayam dalam keadaan mati, maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, terdakwa telah melakukan tindak pidana menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian dengan cara terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing pemilik ayam yang melakukan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pemilik ayam yang menang taruhan setelah dipotong sekitar 10 % (sepuluh persen) yaitu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada pemilik ayam yang menang taruhan untuk biaya ayam yang bertanding.

Hal 11 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke, -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan unuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan MUDIN TANAIYO alias KA MUDIN , yang pengamatan dari Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga dipandang dari segi hukum terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa tersebut diatas , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

Hal 12 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki zin untuk menjadi penyelenggaraan atau pasepa pada permainan judi sabung ayam pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Desa Iluta Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas terbukti Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa " telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan unuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah bahwa terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, namun hal ini yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya tergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang termasuk permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan juga segala macam pertaruhan lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan menjadikan sebagai pencarian adalah terdakwa dalam hal pemenuhan sifatnya , menggantungkan pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa cara terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing pemilik ayam yang melakukan taruhan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pemilik ayam yang menang taruhan setelah dipotong sekitar 10 % (sepuluh persen) yaitu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal 13 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada pemilik ayam yang menang taruhan untuk biaya ayam yang bertanding;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui judi togel sebagai mata pencahariannya ;

Menimbang bahwa judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perjudian ;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan unuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) ekor ayam yang telah mati

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 14 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice*

Hal 15 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori retributif, melainkan lebih ditujukan kepada usaha Prematif, Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu permainan judi sabung ayam;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Hal 16 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUDIN TANAIYO alias KA MUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perjudian ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama ..... ( ..... ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) ekor ayam yang telah mati
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh kami : Ahmad Samuar S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther.Siregar S.H.M.H Dan Muammar Maulis Kadafi.S.H.M.H dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Itu juga oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh Indra Timen Pramita.S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri Santa Novena Christy, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Esther.Siregar S.H.M.H,

Ahmad Samuar S.H,

Muammar Maulis Kadafi.S.H.M.H

Panitera,

Indra Timen Pramita.S.H,

Hal 17 dari Hal 17 Putusan Nomor 201/Pid B/2019/PN Lbo